



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

- Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pendamping;
 3. Tim Pelaksana;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 12. Tim Quick Wins / Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2021 memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat



Annisa Puspa P

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

I. TIM PENGARAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua KPU Provinsi Banten	Ketua
2.	Rohimah	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Sekretaris
3.	H. Agus Sutisna	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Anggota

II. TIM PENDAMPING

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Eka Satialaksana	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Ketua
2.	Masudi	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Sekretaris
3.	Ramelan	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Anggota
4.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Anggota

III. Tim Pelaksana ...

III. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris

IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	A. Tamsar Nugraha NIP.19750929 200811 1 001	Pengatur, II/c	Pelaksana	Sekretaris
3.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
2.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Sekretaris
3.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

VI. Tim Penguatan ...

VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Hendro Sulistyو NIP. 19821016 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Ketua
2.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Rukmana NIP. 19720621 201212 1 005	Pengatur, II/b	Pelaksana	Sekretaris

VII. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua
2.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Sekretaris
3.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Ketua
2.	Masytha Ariwa Hisana NIP. 19970816 202012 2 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Sekretaris
3.	Nurjaman NIP. 19660315 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana	Anggota

IX. Tim Penguatan ...

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata, III/c	Pelaksana	Ketua
2.	Karni Kumalasari Nip. 19761908 200902 2 002	Penata / III.c	Pelaksana	Sekretaris
3.	Faisal Nip. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Anggota

X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ketua
2.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Sekretaris
3.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua
2.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Penata, III/c	Pelaksana	Sekretaris
3.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Anggota

XII. Tim Quick ...

XII. TIM QUICK WINS / PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
3.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
5.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
7.	Hendro Sulistyono NIP. 19821016 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat



Annisa Puspa P

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NOMOR 003/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.

NO	NAMA TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten; dan - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
II.	Tim Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
III.	Tim Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Provinsi Banten dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (Delapan) Area Perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan - Menyusun laporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
IV.	Tim Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan

Melaksanakan ...

		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.
V.	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
VI.	Tim Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
VII.	Tim Penguatan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
VIII.	Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
IX.	Tim Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting.
X.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
XI.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik;

Meningkatkan ...

		- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
XII.	Tim Quick Wins / Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor; - melakukan penilaian dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Tim; - Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap keseluruhan Tim; - Melakukan panel bersama Inspektorat;

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat

